



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia

Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle

Ridwan Arifin* & Shafa Amalia Choirinnisa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES),
Indonesia

*Corresponding Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana; Perusahaan.

Abstract

The purpose of this paper is to find out the form of money laundering carried out by corporate actors, to find out the form of a company's liability in the crime of money laundering, to examine the forms of corporate criminal liability in the regulations contained in legislation and review liability not criminal corporation in cases of money laundering. This writing is descriptive in order to find out the description of existing problems, which are then analyzed deductively. There are three types of criminal money laundering by corporations, namely placement, coating and merging. The corporate subject will get a criminal sentence according to his actions. As stated in Article 6 of Law No. 8 of 2010 that money laundering as referred to in articles 3, 4 and 5 is carried out by corporations so that criminal penalties will be imposed on corporate controlling personnel. If the personnel cannot afford to pay it will be replaced by the seizure of the corporation and company control personnel. And if it is not enough, the prison can be replaced by fine control of the company.

Keywords: Accountability; Corporation; Money laundering; Criminal act; Company.

How to Cite: Arifin, R. & Choirinnisa, S.A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*. 12 (1): 43-53.

Dikirim: 17 Maret 2019; Diterima: 19 Juni 2019; Dipublish: 25 Juni 2019

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sedang dilanda kasus kriminalitas kontemporer yang dapat mengancam lingkungan hidup negara kita (Lebrine, 2010). Tindak pidana Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatannya yang berdimensi internasional, yang sering dilakukan masyarakat pada zaman sekarang ini. Pencucian uang merupakan bentuk penyetoran atau penanaman uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya. Sehingga darimana asal uang tersebut susah diketahui oleh siapapun (Jahja, 2012). Istilah pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut berkaitan dengan perusahaan *laundry* karena pada masa itu kejahatan pencucian uang dilakukan oleh mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, sehingga dari sanalah muncul istilah *money laundering* (Syamsuddin, 2011).

Tidak hanya dinegara luar saja, di Indonesia pun masih banyak kasus mengenai pencucian uang. Pencucian uang baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan/korporasi. Suatu perusahaan memiliki dua dampak yang

berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif (Sirait, 2017). Dengan adanya tindak pidana pencucian uang, tentunya akan membawa dampak yang negatif sehingga hal ini tentunya dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius, terutama permasalahan ekonomi negara tersebut. Menurut kepala badan investasi dan pengembangan modal, No: Kep-23/M.PM.PBUMN/2000, tentang Good Corporate Governance yang merupakan suatu prinsip perusahaan yang tepat yang harus diterapkan dalam manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan (Muskibah, 2010). Karna dengan banyaknya kasus pencucian uang disuatu negara maka akan berkurang pula anggaran negara tersebut. Sebab banyak pengeluaran negara yang tidak jelas kegunaannya karena pelaku *money laundering*. Para pelaku biasanya menanam investasi di bidang properti pada negar -negara yang mereka anggap aman untuk melakukan hal tersebut sehingga hasil yang mereka dapat lebih rendah dan lebih aman apabila dilakukan diluar negeri karna dilindungi oleh hukum negara tersebut (Bismar Nasution, *Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, disampaikan pada diskusi hukum dengan tema "Menenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana

Pencucian Uang” yang diselenggarakan oleh DPCPERMAHI Medan, 5 April 2013, hlm. 1). Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat merugikan negara itu saja namun kasus pencucian uang dapat berpotensi mengganggu perekonomian internasional. Karna dapat memperlambat efektifitas dan sistem operasi perekonomian dan dapat menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Hal ini membuat negara-negara lain dan organisasi internasional menaruh perhatian khusus dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan ini.

Pada zaman modern ini pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh seseorang saja, namun sekarang pencucian uang banyak dilakukan oleh korporasi. Pada awalnya ada anggapan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dituntut dan tidak dapat melakukan kejahatan, tetapi peraturan ini secara perlahan telah terkikis dan digantikan oleh pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana tersebut (William G, 1961). Korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yaitu suatu badan hukum yang terikat dan memiliki tujuan tertentu, yang memperlihatkan subjek hukum itu sendiri (ALgra, 1983).

Tindakan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan cara penggelapan dana

kemudian diinvestasikan sehingga dana yang keluar tidak ketahuan wujudnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan korporasi yang menghasilkan kekayaan yang cukup besar dengan waktu yang relatif cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang saat ini sangat menitikberatkan perkembangan terhadap perekonomian kepada pihak swasta yang sekarang banyak di dominasi oleh korporasi. Namun korporasi sekarang banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Antara lain adalah sikap badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai penjahat dan kejahatan, kemudian ingin mencari keuntungan yang banyak dengan waktu yang efektif cepat, sistem pemerintahan yang lemah serta Undang-Undang yang masih bisa dipandang lemah.

Berbicara mengenai sistem hukum pidana tentunya tidak terlepas dari hubungan tindak pidana tersebut dengan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut (Mulyadi & Surbakti, 2010). Seperti yang kita ketahui bahwa

hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang ada dimasyarakat, dimana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang berupa penderitaan ataupun berupa siksaan. Hukum pidana mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku dimasyarakat. Sehingga hukum pidana bukanlah suatu hukum yang menimbulkan norma-norma baru. Penerapan hukum pidana tidak hanya di negara Indonesia saja. Tetapi banyak negara-negara lain yang menerapkan sistem hukum pidana juga, seperti negara Belanda dan Prancis yang telah menerapkan pidana sejak zaman penjajahan (H. Santhos Wachioe P, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5, No. 2, Juli 2016, hlm.163).

Di negara Indonesia sendiri kasus pencucian uang sudah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Yang mengatur agar korporasi juga dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana apabila terbukti bahwa hasil pencucian uang tersebut digunakan

untuk menjalankan kegiatan untuk mencari keuntungan dalam usaha korporasi tersebut. Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utama tindak pidana pencucian uang adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang (Saprudin, 2006). Kemudian hasilnya dapat mereka nikmati dikemudian hari. Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang menetapkan yang menjadi *Directing Mind* korporasi adalah pengurus korporasi itu sendiri, sepanjang pengurus tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Sjahdeni, 2007).

Namun banyak pihak yang bertentangan dengan hal ini, mereka berpendapat bahwa sanksi atau hukuman mengenai tindak pidana pencucian uang ini dijatuhkan kepada korporasi nya itu sendiri, karna hal ini dapat menguntungkan korporasi secara langsung. Dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi-korporasi di Indonesia ini hanya personil pengendali korporasi saja yang mendapatkan sanksi yang kemudian diproses secara hukum sehingga dana hasil pencucian uang

tersebut masih digunakan korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Saat ini di beberapa negara di dunia, korporasi telah diakui sebagai subjek dari pelanggaran dan dapat dikenakan pertanggungjawabannya oleh hukum pidana. Di negara Indonesia sendiri, awal korporasi diakui sebagai subjek pelanggaran telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Empat tahun kemudian, tindak pidana ini ditegakkan kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang investigasi kejaksaan dan pengadilan kejahatan ekonomi. Dalam peraturan a quo, korporasi tidak hanya didefinisikan sebagai subjek pelanggaran saja tetapi juga diatur dalam proses kriminalnya atau dalam proses pidananya (Satria, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi penelitian hukum normative, dimana penulis hanya mengkaji teori-teori hukum yang ada yang dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang dan tanggung jawab pidana terhadap korporasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang

diperoleh baik dari media cetak maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana terhadap Pencucian Uang

Berbagai kejahatan di suatu negara semakin hari semakin menjadi, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seseorang saja namun dilakukan oleh korporasi juga. Baik dilakukan di negara nya saja maupun dilakukan melintasi batas negara lain. Kejahatan tersebut dapat berupa korupsi, pencucian uang, narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan berbagai macam tindak kejahatan kerah putih lainnya (*White Collar Crime*). Contoh kejahatan diatas dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya serta dapat menimbulkan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya.

Hasil kekayaan atau hasil keuntungan yang didapatkan dari berbagai tindak pidana diatas pada umumnya tidak dibelanjakan secara langsung. Sehingga biasanya pelaku pencucian uang terlebih dahulu mengupayakan agar harta yang mereka dapatkan bisa masuk ke sistem keuangannya dahulu agar uang tersebut aman dan agar susah dilacak oleh siapapun, sehingga tidak langsung membelanjakan keuntungan yang diperolehnya (Sutedi, 2010). Karna apabila

hasil kekayaan tersebut langsung dibelanjakan oleh pelaku maka akan dengan mudah dilacak hasil kekayaan tersebut oleh badan hukum.

Secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal atau tidak sah dimata hukum.
- b. Adanya uang haram (*dirty money*) yang diproses dengan cara - cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah) sehingga pelaku mendapatkan keuntungan yang besar
- c. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal tersebut tidak dapat atau sangat sulit untuk diketahui dan dilacak oleh badan hukum karna hasil keuntungan tersebut tidak langsung dibelanjakan barang.

Tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang- Undang no. 5 tahun 2010. Jenis pencucian uang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif

Maksudnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan barang, mengubah bentuk, atau menukarkan uang atau surat berharga atau yang lainnya dari hasil pencucian uang tersebut. Hal ini dapat dikenai pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaannya dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Undang-Undang No8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3).

2. Tindak pidana bagi pelaku yang menikmati hasilnya

Tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang menyembunyikan atau menggelapkan asal usul sumber pengeluaran uang . hal ini merupakan contoh tindak pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 ayatt (1) yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4).

3. Tindak pidana pencucian uang pasif

Tindak pidana ini dikenakan kepada seseorang yang menerima atau menguasai hasil keuntungan dari pencucian uang tersebut. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) yang dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karna

hal tersebut juga sama dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini (Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Ayat (1)).

Kedudukan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus berpergian jauh ke luar negeri. Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Seiring perkembangan zaman masyarakat sekarang semakin canggih dalam menggunakan media elektronik, namun terkadang media elektronik dan media massa sering disalah gunakan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilakukan melalui media elektronik (*cyberspace*) atau internet. Dimana pembayaran dapat dilakukan melalui bank baik melalui elektronik maupun ke bank nya secara langsung. Sehingga pelaku pidana pencucian uang dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin merajalela. Padahal korporasi telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian negara. Namun dewasa ini korporasi banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang . hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan warga negara Indonesia. Oleh karna banyaknya kasus pencucian uang oleh korporasi maka perlu adanya penanganan yang cukup serius terhadap pelaku pidana pencucian uang. Penanganan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga lembaga hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Sehingga aparat penegak hukum harus bisa menjadi pengayom dan pengatur dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi kasus yang berkepanjangan.

Pada awalnya korporasi tidak menjadi subjek utama tindak pidana hal ini dapat dilihat dari sejarah yang ada di pasal 59 KUHP. Namun lama kelamaan korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya (Setyono, 2002).

Subjek pidana pencucian uang dapat berupa perseorangan maupun korporasi. Subjek pidana pencucian uang perseorangan diatur dalam Pasal 1 Ayat 9,

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan lainlain. Sedangkan subjek pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang – Undang no 8 tahun 2010 dan seterusnya. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang diperintahkan oleh personil pengendali korporasi dengan tujuan mengambil keuntungan untuk korporasi itu sendiri.

Menurut Pasal 6 UU no 8 tahun 2010 pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kasus pencucian uang apabila:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pencucian Uang

Korporasi merupakan suatu badan usaha yang disamakan seperti layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut dan dapat menuntut pula (Nasution, 2015). Dan setiap sub sistem korporasi tersebut memiliki aturan tersendiri yang disampaikan dalam

berbagai bentuk yang selaras dengan peraturan dan norma- norma yang ada (Sulistyana, 2013). Pertanggungjawaban pidana tujuannya untuk mengetahui seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu kasus yang sedang terjadi (Anton, 2016). Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan, tentunya tidak terlepas dari korporasi tersebut. Oleh karena itu kita perlu menganalisis mengenai korporasi itu sendiri sebelum mengambil keputusan karena kejahatan perusahaan lahir dari perusahaan itu sendiri (Satria, 2018).

Korporasi masih menjadi faktor utama dalam pendapatan dan pembangunan perekonomian di Indonesia (Amalia, 2016). Berbicara mengenai kasus tindak pidana pencucian uang tentang siapa pelaku yang bertanggungjawab atas kasus pencucian uang merupakan persoalan yang masih terus dibicarakan oleh ahli hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan yang apabila kita melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku (Mulyadi, 2010).

Seperti yang kita ketahui bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum, sehingga dapat kita lihat bahwa suatu perusahaan atau korporasi tidak dapat melakukan kesalahan dengan sendirinya.

faktanya bahwa suatu perusahaan memiliki kompleksitas dan karakteristik yang berbeda dengan manusia, sehingga perusahaan atau korporasi membutuhkan pidana untuk mencari sebuah alternatif baru untuk memahami kompleksitas struktural dan fungsional perusahaan tersebut karena korporasi tidak dapat berdiri sendiri (Chandra, 2017). Dan hukuman pidana berupa penjara tidak mungkin diterapkan kepada korporasi.

Namun kenyataannya sekarang banyak kasus yang ditimbulkan dari korporasi tersebut. Dan membawa dampak negatif yang cukup besar. Sehingga sekarang timbul pemikiran dari ahli hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam pidana apabila terbukti melakukan kesalahan. Karena keputusan dari seorang hakim merupakan keputusan yang paling mutlak dan tidak dapat diganggu gugat karena putusan dari hakim memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk masyarakat dan dapat mempengaruhi kredibilitas dalam peradilan itu sendiri (Wijayanta, 2014). Karena sebuah perusahaan atau korporasi tidak dapat bertindak sendiri maka pengadilan menerapkan prinsip agen hukum umum untuk mengawasi dan bertindak dalam perusahaan tersebut (Anwar, 2016). Dan

untuk melakukan unsur penolakan terhadap tindak pidana perlu adanya unsur tidak adanya suatu kesalahan yang terjadi sehingga pidana dapat dihapuskan (Amirullah, 2012).

Menurut Sutan Remi Sjahdeni ada 4 sistem pembebanan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korporasi apabila:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga pengurus itu lah yang harus bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya lah yang bertanggung jawab.

SIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak yang cukup besar bagi negara, yang dapat merugikan negara maupun masyarakat sekitar. Terutama tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu tentunya membawa dampak negatif yang besar, terutama dalam bidang perekonomian.

Karena perusahaan swasta menjadi sumber pendapatan negara. Sehingga apabila banyak terjadi tindak pidana pencucian uang maka akan menghambat perekonomian negara. Serta dapat menghambat perekonomian internasional.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang dilakukannya. Sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda tambahan lainnya. Dan apabila denda yang didapat tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan perampasan hasil kekayaan korporasi tersebut. Dan apabila kekayaan korporasi masih kurang untuk membayar hukuman pidana tersebut. Maka akan dijatuhkan hukuman kurungan bagi

personil pengendali korporasi selama 1-4 tahun lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N. E. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockma Andrege Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*. 2(2): 385-407. DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.385-407>. Online pada <http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/429/379>
- Amirullah. (2012). Korparasi dalam Prespektif Subyek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah*. 2(2): 139-160.
- Anton. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Anwar, Z. (2016). In Re China Cast Education Corp. Securities Ligation. *Harvard Law Review*. Vol 129: 2273-2280. Online pada <http://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2016/06/2273-2280-Online.pdf>
- Candra, S. (2017). Correlation between Theory of Criminal Liability and Criminal Punishment toward Corporation in Indonesia Criminal Justice Practice. *Jurnal Dinamika Hukum*. 17(1): 104-111. Online pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/649/486>
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Lebrine, E. (2010). Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1): 56-65. DOI: <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.%2056-65>
- Muskibah. (2010). Tanggung Jawab Direksi Penerapan Prinsip Good Corporate Governence. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*. 2(3): 125-135. Online pada <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/207>
- Mulyadi, M. dan Surbakti, F. A. (2010). *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia.
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*. 8(2): 132-144. Online pada

- <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/652/562>
- Nasution, B. (2013). *Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, disampaikan pada diskusi hukum dengan tema "Menenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang" yang diselenggarakan oleh DPCPERMAHI Medan, 5 April 2013.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Satria, H. (2018). Environmental Pollution: Assessing the Criminal Liability of Corporations. *Hassanuddin Law Review*. 4(2): 194-203. DOI: 10.20956/halrev.v4i2.1421. Online pada <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1421/403>
- Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*. 10(2): 155-171. Online pada <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/18/pdf>
- Saprudin, Y. (2006). *Money Laundering, (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Jakarta: Pensil-324.
- Sirait, T. M. (2017). The Implementation of Procedural Law of Responsibility Enforcement of Corporate Crime In Integral Criminal Justice System. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3): 343-349. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.3.769>
- Setedi, A. (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta:, Sinar Grafika.
- Setyono. (2002). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- Sjahdeni, S.R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity.
- Sulistiyana. (2013). Implikasi Tindak Pidana diluar KUHP dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum* 13(2): 179-196. Online pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/202/165>
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wachioe P, H. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 5(2): 155 – 180.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 216-226. Online pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285>
- William G. (1961). *Criminal Law* London: Stevens & Sans Limited.